

## Abstrak

Tindak Pidana Pencucian Uang yang dikenal dengan istilah *money laundering* merupakan proses dimana aset-aset pelaku terutama asset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Bank sebagai lembaga penyedia jasa keuangan menjadi incaran dan sarana untuk melakukan tindak kejahatan termasuk tindak pidana pencucian uang. Adanya prinsip kehati-hatian bank salah satunya bertujuan untuk mencegah bank menjadi media tindak pidana pencucian uang, turunan dari prinsip kehati-hatian bank adalah prinsip mengenal nasabah yang wajib diterapkan oleh bank, kegiatan berupa identifikasi calon nasabah dan memantau karakteristik transaksi setiap nasabah, serta melaporkan apabila ada transaksi mencurigakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Skripsi ini mencoba untuk menganalisa tentang prinsip kehati-hatian bank dan prinsip mengenal nasabah yang berkembang menjadi *customer due diligence (CDD)* dan *enhanced due diligence (EDD)*, yang seharusnya dilakukan oleh bank sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang kaitanya dengan kasus mantan bupati Bangkalan Fuad Amin yang terjerat kasus tindak pidana pencucian uang, modusnya dengan meletakan uang hasil tindak pidana korupsi ke beberapa bank dengan beberapa identitas dirinya yang berbeda-beda. Hal tersebut seharusnya tidak dibolehkan, karena pada saat calon nasabah akan mendaftarkan diri menjadi nasabah di sebuah bank maka harus memberikan identitas yang sebenarnya yang dilengkapi dengan dokumen pendukung, karena itu pentingnya prinsip mengenal nasabah bisa menjadi tolak ukur bank dalam tindak pidana pencucian uang. Kemudian bagaimana pertanggungjawaban bank sebagai korporasi yang turut serta dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

**Kata kunci :** Pencucian uang, *customer due diligence*, *enhanced due diligence*, pertanggungjawaban korporasi

***Abstract***

*Money Laundering Crime is also known in money laundry terms. is a process whereby the assets of the perpetrator, especially cash assets obtained from a criminal act, are manipulated in such a way that the assets appear to come from legitimate sources. Banks as financial service providers become the target and means to commit crimes including money laundering. The prudential principle of bank, one of which aims to prevent banks from becoming a media for money laundering, derived from the prudential principles is the know your customer principle that must be applied by banks, activities in the form of identifying prospective customers and monitoring the characteristics of each customer transaction, and reporting if there are suspicious transactions in accordance with statutory regulations. This thesis tries to analyze the bank's prudential principles and the know your customer principle that developed into customer due diligence (CDD) and enhanced due diligence (EDD), which should be carried out by banks as an effort to prevent the crime of money laundering related to the case of the former Bangkalan regent Fuad Amin is entangled in a money laundering case, the mode is by putting money from the proceeds of corruption to several banks with several different identities. This should not be allowed, because when a prospective customer will register as a customer in a bank, he must provide a true identity that is equipped with supporting documents, therefore the importance of the principle of knowing customers can be a benchmark for banks in money laundering. Then how is the responsibility of the bank as a corporation participating in the crime of money laundering carried out by ignoring the precautionary principle and the principle of getting to know customers in accordance with relevant laws and regulations.*

**Keywords:** Money laundering, customer due diligence, enhanced due diligence, corporate responsibility